

Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)

¹M. Baharudin Yusuf

²Dr. Arik Susbiyani, SE.,M.Si

³Moh Halim, SE.,M.SA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

The presence of law on the village in addition to strengthening the status of the village is a government in the village community, even as a base for the welfare of the community and the empowerment of rural communities. The village government has an important component in realizing the welfare of the villagers through the management of village budgets/finances and community empowerment. The emergence of the latest village financial management regulation, Permendagri number 20 year 2018 aims to provide an understanding and adequate commitment to the head of village in implementing the village finances, as well as all village government devices in running the village's financial governance, so as to avoid acts of corruption and financial malpractice of the village. This research was conducted at the village government of Klompangan, District Ajung, Jember Regency that aims to determine the implementation of the financial management of villages in the village of Klompangan from the planning, implementation, administration, reporting to accountability so that it can be seen how the financial management in accordance with Permendagri number 20 year 2018. This study used a descriptive method by describing, describing and comparing the process of village financial management in Kelompangan Village with the reference of Permendagri number 20 year 2018, so it can be withdrawn a conclusion. The greater the level of conformity with Permendagri number 20 year 2018, the greater the embodiment of the principle of transparency, accountability and participatory.

Keyword: *Permendagri number 20 years 2018, Village financial management*

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7094 kecamatan, 8480 kelurahan, dan 74.957 desa. Desa merupakan stuktur pemerintahan yang paling terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 memaparkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Kumalasari (2016), menyatakan bahwa “Kehadiran Undang-undang mengenai Desa selain untuk penguatan status desa yaitu sebagai pemerintahan dalam masyarakat desa, bahkan juga sebagai basis untuk mensejahterakan masyarakat dan memberdayaan masyarakat desa”. Pemerintah desa mempunyai komponen penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui pengelolaan anggaran/keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa tidak terlepas dari sumber pendapatan keuangan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa secara cepat dan efektif maka perlu adanya pengelolaan sumber pendapatan desa secara maksimal.

Kendati Demikian, berbagai penyimpangan korupsi keuangan di Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi keuangan yang ada di Desa semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus korupsi di Desa telah mencapai 22 kasus. Dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus pada dan kembali meningkat menjadi 98 dan 96 kasus pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan kata lain, kasus korupsi di Desa selama tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. ICW mencatat peningkatan jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa selama periode tersebut sebanyak 214 kepala desa. Rinciannya adalah : pada tahun 2015 sebanyak 15 Kepala Desa yang terjerat, dan 61 Kepala Desa terjerat pada tahun 2016, 66 Kepala Desa terjerat pada tahun 2017, serta 89 lainnya terjerat pada tahun 2018. Dan menurut ICW kasus korupsi yang terdapat di desa meliputi laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pengelembungan anggaran dan suap. Kasus korupsi anggaran desa tersebut mengakibatkan total kerugian negara mencapai Rp 107,7 Miliar. Perlu adanya langkah positif dari Pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di desa agar tidak terus meningkat. Menurut Laporan Tahunan KPK pada tahun 2018 menyatakan bahwa provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dalam kategori wilayah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi paling banyak di Indonesia. Salah satu Kabupaten penyumbang tindak pidana kasus korupsi keuangan desa di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember. Berdasarkan surat putusan atas pidana khusus yang ada di website Kejaksaan Negeri Pusat bahwa terdapat 6 kasus penyelewengan pengelolaan keuangan desa semenjak tahun 2014 hingga tahun 2017 di Kabupaten Jember.

Menurut Seputro, Wahyuningnis dan Sunrowiyati (2017) hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa “pengelolaan keuangan desa di Indonesia memiliki potensi kecurangan yang cukup mengkhawatirkan di setiap prosesnya”. Kemunculan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan desa, serta seluruh perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat menghindari tindakan korupsi dan penyelewengan keuangan desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana di desa adalah aspek penting yang mendasar dan harus dimiliki oleh seluruh perangkat desa guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Semakin baik pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Namun apabila seluruh perangkat desa tidak mempunyai kapasitas dan tidak memahami regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa maka akan terjadi permasalahan yang serius kedepannya. Menarik untuk diteliti bagaimana dinamika proses tata kelola keuangan desa di Kabupaten Jember mengenai peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan desa yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mengingat pada tahun anggaran 2019 peraturan ini baru berlaku secara efektif, apakah dalam proses penerapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atau belum. Untuk itu peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi pendahuluan pada salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Desa Klompangan. Berdasarkan observasi pendahuluan tersebut peneliti menemukan data mengenai pendapatan keuangan dan beberapa kendala dalam proses tata kelola keuangan di Desa Klompangan tersebut. Kebutuhan masyarakat akan mempercepat pembangunan desa menjadi salah satu latar belakang Desa Klompangan dalam mengelola keuangannya. Sangat beresiko terjadi penyelewengan anggaran apabila pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Adapun beberapa permasalahan atau kendala pada pengelolaan keuangan di Desa Klompangan diantaranya : 1) Kurangnya pemahaman mengenai perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, 2) Kurangnya kemampuan untuk mengelola sistem keuangan yang berbasis komputer (SISKEUDES) mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi terkendala, 3) Perangkat desa masih kesulitan dalam menentukan ataupun menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai regulasi baru dan peningkatan kualitas SDM dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait proses pengelolaan keuangan desa secara komprehensif, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan acuan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku efektif

sejak tanggal 8 Mei 2018. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)**” .

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan tersebut, permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti ialah Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Klompangan dan Apakah pengelolaan keuangan Desa Klompangan sudah sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 ?

c) Tujuan

Sesuai pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan di Desa Klompangan dan Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan di desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 demi terwujudnya asas transparansi dan akuntabel dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

d) Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat tentang penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 guna mewujudkan asas transparansi dan akuntabel serta dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Menurut Bastian (2015:96), “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang ternilai dengan kesatuan mata uang, yang termasuk dalam hak milik desa adalah segala hak milik desa atas uang dan barang”.

Keuangan desa menurut Soleh dan Rochmansjah (2015) menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa , APBD maupun APBN.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa’. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 ayat (6) “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Sumber pendapatan desa antara lain :

1. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama legislatif desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai asas pengelolaan desa yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Ada beberapa mekanisme pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada pasal 29 Permendagri nomor 20 tahun 2018 :

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. penatausahaan
- d. pelaporan
- e. pertanggungjawaban

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dari penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini untuk mengumpulkan suatu kenyataan yang ada atau yang terjadi di lapangan agar dapat dipahami secara mendalam, sehingga pada akhirnya diperoleh temuan data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Temuan data tersebut adalah gambaran atau deskripsi implementasi. Adapun penerapan penelitian deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Studi kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Lokasi ini terpilih sebagai objek penelitian berdasarkan pertimbangan dari peneliti dan pengawas pendamping desa. Alasan memilih desa Klompangan dikarenakan desa tersebut salah satu yang dianggap mempunyai pendapatan keuangan yang cukup tinggi di Kecamatan Ajung.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Klompangan, Sekretaris Desa Klompangan, Kaur Keuangan Desa Klompangan, Kaur dan Kasi Desa Klompangan dikarenakan informan tersebut adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa. Dan Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban beserta dokumen APBDes, catatan pendukung seperti Surat Permintaan Pembayaran, Rincian Anggaran Biaya, dan Dokumen gambaran umum Desa Klompangan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan terkait yaitu pelaksana pengelolaan keuangan desa diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur keuangan dan Kasi di Desa klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan Data sekunder ini meliputi UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan berbagai sumber data yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

dimulai dari mengajukan pertanyaan sampai dengan memeriksa dokumentasi pendukung kepada pihak informan dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Teknis analisis data yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu :

1. Mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa Klompangan
2. Melakukan analisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Kesimpulan hasil pembahasan dan rekomendasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membandingkan kondisi penerapan pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan acuan peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

Berikut adalah hasil perbandingan dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 :

A. Perencanaan Keuangan Desa

Tabel 4.1
Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klompangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kriteria	Keterangan
1	Sekretaris Desa menggordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati setiap Tahun	S	Di Desa klompangan dimulai dari Sekdes menyusun Rancangan APBDesa. Proses penyusunan APBDesa 2019 tersebut dirancang berdasarkan RKP tahun berkenaan tentang (RPJMDesa). Mekanisme penyusunan APBDesa melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan RT,RW,BPD, serta tokoh masyarakat
2	Sekdes menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa, Raperdes tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	S	Di Desa Klompangan setelah melakukan musdes yang melibatkan RT,RW , Tokoh masyarakat kemudian Sekdes menyampaikan RAPBDesa tersebut kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD Setelah proses musdes tersebut Kepala Desa menyampaikan hasil musdes kepada BPD dalam musyawarah BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal ini tercantum pada lembar kesepakatan bersama antara ketua BPD dan Kepala Desa Klompangan Nomor :188/03/KEP/35.09.17.2005/2018 Penetapan Rancangan Peraturan Desa Klompangan Tentang APBDesa Klompangan Tahun 2019
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	BS	Di Desa Klompangan proses penyusunan hingga terjadi kesepakatan mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa Klompangan mengalami keterlambatan pada Bulan Desember
4	Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB desa yang disampaikan kepala desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang	BPT	Sejauh ini di Desa Klompangan antara Kepala Desa dan BPD selalu menyepakati rancangan Perdes tentang APBDesa

	berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya		
5	Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepala desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	S	Di Desa Klompangan Setelah RAPBDesa itu disepakati antara Ketua BPD dengan Kepala Desa kemudian diajukan Ke Bupati melalui camat sehari setelah kesepakatan.
6	hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud	S	Di Desa Klompangan evaluasi APBDes tersebut disampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari setelah pengajuan
7	Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya	BPT	Sejauh ini Bupati Jember selalu memberikan hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
8	Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari, bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota, Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.	BPT	Sejauh ini sesuai, dikarenakan isi dari Raperdes Desa Klompangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan umum
9	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan sesuai maka ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa	S	Di Desa Klompangan setelah hasil evaluasi dari Bupati turun maka proses selanjutnya yaitu penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dan menetapkan peraturan kepala desa tentang APBDesa
10	Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	BS	Penetapan Perdes tentang APBDesa Klompangan ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019 dan diundangkan pada tanggal 12 Februari 2019
11	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	S	Di Desa Klompangan apabila peraturan desa tersebut sudah ditetapkan maka Kepala Desa Klompangan menyampaikan peraturan desa tersebut kepada Bupati paling lambat seminggu setelah ditetapkan
12	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: a) APB Desa; b) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan c) alamat pengaduan.	S	Kepala Desa Klompangan menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui Baliho

13	Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa dalam kondisi tertentu dan Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa	S	Pada periode tahun anggaran 2019 Desa Klompangan melakukan perubahan anggaran mengenai pendapatan desa yang berasal dari DD, ADD dan BGH serta penggunaan Silpa tahun sebelumnya. Dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran, yaitu pada bulan Oktober 2019
14	Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Perkades tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Raperdes tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Perkades tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Perkades tentang perubahan penjabaran APB Desa	S	Apabila terdapat perubahan mengenai Perkades tentang APB Desa Kepala Desa Klompangan melakukan koordinasi dengan BPD dan mengajukan surat pemberitahuan kepada Bupati Perkades tentang perubahan penjabaran APB Desa

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan dapat dihitung presentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{14} \times 100\% = 85,71\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses perencanaan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 85,71% dan sebesar 14,28 % menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Desa Klompangan mengalami keterlambatan atau melewati batas waktu yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Keuangan Desa

Tabel 4.2

Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klompangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kriteria	Keterangan
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan	S	Di Desa Klompangan semua proses penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa dan yang bertugas melaksanakannya adalah Kaur Keuangan beserta operator SISKEUDES dan yang bertanggung jawab dalam rekening kas desa adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan
2	Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa	S	Di Desa Klompangan Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan besaran yang sudah ditentukan di Peraturan Bupati
3	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PerDes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan	S	Kepala Desa Klompangan menugaskan Kaur dan Kasi untuk menyusun DPA satu hari setelah penetapan Perdes
4	DPA terdiri atas: a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c) Rencana Anggaran Biaya	BS	Di Desa Klompangan DPA hanya berisi rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. Tidak ada lampiran yang menjelaskan Rencana Kegiatan dapat dibuktikan dengan lampiran yang ada di aplikasi Siskeudes

5	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana	BS	Kondisi di Desa Klompangan dalam proses penyusunan mengalami keterlambatan yaitu berkisar dua minggu tepatnya pada tanggal 27 Februari 2019 setelah penetapan perdes
6	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA kemudian Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa	S	Pada Desa Klompangan Sekretaris Desa memverifikasi rancangan DPA tersebut satu hari setelah penyerahan setelah itu disetujui oleh Kepala Desa Klompangan
7	Dalam hal terjadi perubahan Perdes tentang APB Desa atau perubahan Perakades tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA	S	Kepala Desa Klompangan menugaskan Kaur dan Kasi apabila terjadi perubahan mengenai anggaran kegiatan yang dilampirkan dengan DPPA
8	DPPA terdiri atas: a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b) Rencana Anggaran Biaya Perubahan	BS	Di Desa Klompangan dalam penyusunan DPPA hanya merubah RAB tanpa mempertimbangkan RKA Desa
9	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan	BS	penyusunan DPPA Desa Klompangan hanya berdasarkan permintaan dari Kepala Desa dan diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu
10	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA dan disetujui oleh Kepala Desa	S	Sekretaris desa memverifikasi DPPA dalam jangka waktu 3 hari dan dilanjutkan untuk disetujui oleh Kepala Desa Klompangan
11	Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa dan disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa	S	Di Desa Klompangan yang bertugas merancang penyusunan RAK Desa adalah Kaur keuangan kemudian di serahkan kepada Kepala Desa Klompangan melalui Sekretaris Desa untuk memverifikasi RAK tersebut dan disetujui oleh Kepala Desa Klompangan
12	RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa	S	Di Desa Klompangan lampiran RAK Desa telah memuat penerimaan dan pengeluaran dari setiap Pendapatan asli desa maupun pendapatan transfer (DD,ADD,BGH) sebagaimana yang tercantum pada lampiran B
13	Setiap pendapatan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut	S	Nomor bukti tersebut tercantum di dalam buku khas pembantu kegiatan dalam pencatatan pendapatan maupun pengeluaran
14	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dan menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya	S	Segalam bentuk pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab adalah kaur dan kasi. Bukti pelaksanaan tersebut tercantum dalam buku khas pembantu kegiatan yang terdapat pada lampiran B
15	Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa apabila pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa	S	Pelaksanaan kegiatan Desa Klompangan berdasarkan DPA yg disetujui oleh Kepala Desa Klompangan dan dilakukan secara swakelola, apabila kegiatan tidak bisa dilakukan secara swakelola maka Pemerintah Desa Klompangan mencari diluar desa terdekat dengan mempertimbangkan kualitas dan mutu

	yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan		yang sesuai persyaratan
16	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA dan Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	S	Dalam pengajuan SPP Pemerintah Desa Klompangan berdasar pada DPA dan menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut
17	Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, apabila melebihi Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa	BS	Di Desa Klompangan dalam penggunaan anggaran yang telah diterima dari pengajuan SPP melewati batas waktu yang telah ditentukan karena berdasarkan kondisi pengerjaan di lapangan dan meskipun sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan tetapi dana tersebut tetap di pegang oleh pelaksana kegiatan
18	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggung jawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa untuk diperiksa apabila pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, maka pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa	S	Setelah pencairan tersebut, pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawabannya dengan bukti transaksi atau berupa kwitansi kepada Sekdes Klompangan, dan jika terjadi sisa pembayaran maka di kembalikan kepada kaur keuangan untuk dicatat sebagai kas desa
19	Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima dan setiap pengajuan SPP, Sekretaris Desa memverifikasi pengajuan tersebut dan disetujui oleh Kepala Desa	S	Pengajuan SPP yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klompangan masih menggunakan SPP Definitif dilakukan pembayaran jika barang/jasa tersebut sudah diterima dan pengajuan tersebut diverifikasi Sekdes serta disetujui oleh Kepala Desa Klompangan
20	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai	S	Di Desa Klompangan pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir realisasi dalam seminggu setelah kegiatan selesai
21	Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa, kemudian Sekdes memverifikasi dan Kepala Desa menyetujui. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati aling lama 1 bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan	BPT	Perlakuan RAB anggaran biaya tidak terduga pada tahun anggaran 2019 di Pemerintah Desa Klompangan belum pernah terjadi
22	Setiap pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku, Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut	S	Kaur keuangan wajib melakukan pemotongan pajak atas pengeluaran kas desa yang dicatat menggunakan buku pembantu pajak yang terdapat pada lampiran B
23	Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk: a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, dan pelaksana kegiatan mengajukan kembali DPA menjadi DPAL untuk membiayai kegiatan yang belum selesai untuk diverifikasi oleh Sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa	S	Silpa anggaran tahun 2019 di Pemerintah Desa Klompangan sebesar 40 juta akan diproyeksikan untuk kegiatan lanjutan pada tahun berikutnya

24	Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa dan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Perdes mengenai dana cadangan	BPT	Perlakuan mengenai danacadangan di Pemerintah Desa Klompangan masih belum diterapkan dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai dana cadangan
25	Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dan Hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukan sebagai pendapatan asli Desa	S	Penyertaan modal telah dicatat di dokumen Rincian Anggaran Pembiayaan Desa yang terdapat pada lampiran B dan keuntungan dari penyertaan modal dicatat pada pendapatan asli desa

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan dapat dihitung presentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\%$$

$$= \frac{20}{25} \times 100\% = 80\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 80% dan sebesar 20% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena proses penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran dan tidak adanya lampiran Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa. Serta dalam penggunaan SPP pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang melewati batas waktu yang telah ditentukan.

C. Penatausahaan Keuangan Desa

Tabel 4.3

Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klompangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kriteria	Keterangan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendaharawan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas ditutup setiap akhir bulan	S	Penatausahaan Pemerintah Desa Klompangan dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibantu dengan Operator SISKEUDES dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran di buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan
2	Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas : a) buku pembantu bank; b) buku pembantu pajak; dan c) buku pembantu panjar	BS	Buku kas umum hanya meliputi buku pembantu bank dan buku pembantu pajak tanpa adanya buku pembantu panjar dikarenakan pengeluaran anggaran hanya dicatat menggunakan regiter kwitansi pembayaran dan anggaran diajukan menggunakan SPP Definitif
3	Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: a) disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b) disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c) disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga	S	Di Desa Klompangan penerimaan desa di setor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke BANK oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
4	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa	S	Pengeluaran Pemerintah Desa Klompangan kegiatan melalui swakelola didasarkan pada DPA dan SPP pengeluaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa Klompangan
5	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk	BS	Dalam pengadaan barang/jasa

	kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa		dilakukan dengan SPP definitif berdasarkan nominal yang tertera di DPA atas persetujuan Kepala Desa Klompangan dan dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Pelaksana Kegiatan
6	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa	S	Dalam pengeluaran untuk belanja pegawai seperti pemberian penghasilan tetap maupun tunjangan dilakukan langsung oleh Kaur Keuangan dengan persetujuan Kepala Desa Klompangan
7	Segala bentuk pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh kaur keuangan maupun penerima dana	S	Segala bentuk pengeluaran maupun penerimaan pemerintah Desa Klompangan atas Beban APB Desa harus melampirkan bukti spj atau kwitansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan lampiran register kwitansi pembayaran
8	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	S	Penutupan buku khas umum Pemerintah Desa Klompangan ditutup setiap tanggal 10 bulan berikutnya kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa Klompangan

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan dapat dihitung presentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentase Kesesuaian} &= \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{6}{8} \times 100\% = 75\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 75% dan sebesar 25% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena pengeluaran anggaran kegiatan dilakukan dengan SPP Definitif atau pengeluaran yang bersifat definitif sehingga Desa Klompangan tidak mewajibkan pembuatan Buku Pembantu Panjar dan pengeluaran tersebut dicatat pada Register Kwitansi Pembayaran serta Pemberian pengeluaran tersebut dilakukan oleh Kaur Keuangan kepada pelaksana kegiatan yang semestinya diberikan langsung kepada penyedia barang maupun jasa.

D. Pelaporan Keuangan Desa

Tabel 4.4
Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klompangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kriteria	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat	S	Kepala Desa Klompangan telah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2019 kepada Bupati melalui camat
2	Laporan terdiri dari: a) laporan pelaksanaan APB Desa; dan b) laporan realisasi kegiatan Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	S	Pemerintah Desa Klompangan menyusun laporan pada awal bulan juli untuk yang semester pertama dan proses pelaporan semester awal tersebut telah melampirkan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan dapat dihitung presentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pelaporan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan Desa Klompangan telah sesuai dengan acuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

E. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Tabel 4.5
Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klompangan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kriteria	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa	S	Di Desa Klompangan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 yaitu pada bulan Februari 2020 dan Kepala Desa yang bertugas menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui camat
2	Peraturan Desa disertai dengan: a) laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan, b) laporan realisasi kegiatan; dan c) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	S	Pemerintah Desa Klompangan dalam laporan pertanggungjawaban telah melampirkan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program desa
3	Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan	S	Di Desa Klompangan setelah proses penyampaian laporan akhir tahun kepada Bupati maka Bupati menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
4	Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: a) laporan realisasi APB Desa; b) laporan realisasi kegiatan; c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) sisa anggaran; dan e) alamat pengaduan	S	Peyampaian laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Klompangan yang terdiri atas jumlah anggaran APB Desa dan seluruh kegiatan desa disampaikan melalui musyawarah desa dengan melibatkan anggota masyarakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, POKMAS, RT,RW,BPD

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan dapat dihitung presentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan Desa Klompangan telah sesuai dengan acuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pembahasan

Dari hasil analisis kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Klompangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan tahap-tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan

Pada Pemerintah Desa Klompangan tingkat kesesuaian proses perencanaan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 85,71% dan sebesar 14,28 % menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidakesesuaian dikarenakan mengalami keterlambatan dalam hal proses penyusunan hingga kesepakatan Kepala Desa Klompangan bersama BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa hingga tanggal 18 Desember 2018 yang seharusnya paling lambat bulan Oktober menurut pasal 32 ayat 3 Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hal ini mengakibatkan penetapan Peraturan Desa juga mengalami keterlambatan pada tanggal 11 Februari 2019 yang seharusnya paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya menurut pasal 38 ayat 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan

Pada Pemerintah Desa Klompangan tingkat kesesuaian proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 80% dan sebesar 20% menunjukkan ketidaksesuaian. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya terkait Dokumen Pelaksana Anggaran. Di dalam DPA tersebut hanya memuat Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja Kegiatan Desa tanpa melampirkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa. Padahal di dalam lampiran Rencana Kerja Kegiatan Aggaran Desa itu memuat kegiatan, anggaran yang disediakan beserta rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 45 ayat 2 dan 3. Selain itu proses penyusunan DPA juga mengalami keterlambatan atau melewati batas waktu yang telah ditentukan semenjak penugasan oleh Kepala Desa Klompangan. Di desa Klompangan penyusunan rancangan DPA oleh pelaksana kegiatan tersebut mulai dari penugasan hingga penyerahan memerlukan waktu hingga 2 minggu atau 14 hari yang semestinya rancangan DPA tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Klompangan melalui Sekretaris Desa paling lambat 6 hari kerja setelah penugasan menurut pasal 46 ayat 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penggunaan anggaran SPP di Desa Klompangan hanya mengikuti kondisi pekerjaan yang ada di lapangan berkisar 2 minggu lebih. Hal ini tidak sesuai dengan Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 54 ayat 1 dan 2. Dan berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa Desa Klompangan juga tidak memahami perlakuan Dana Cadangan yang telah diatur di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 61 ayat 1 hingga 5.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan

Pada Pemerintah Desa Klompangan tingkat kesesuaian proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 75% dan sebesar 25% menunjukkan ketidaksesuaian. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya terkait pasal 64 ayat 1 tentang buku pembantu khas umum. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa Desa Klompangan tidak mewajibkan pembuatan buku pembantu panjar dikarenakan pengeluaran di Desa Kompangan bersifat definitif dan terfokus pada Permendagri lama yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64 ayat 1 yang mewajibkan kaur keuangan membuat buku khas umum yang terdiri atas : buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Menurut pemaparan diatas Desa Klompangan seharusnya lebih memahami penggunaan SPP Panjar maupun SPP definitif secara kondisional untuk meminimalisir adanya penyelewengan anggaran SPP mulai dari pencairan hingga pelaksanaan anggaran tersebut. Penggunaan SPP Definitif sebaiknya digunakan untuk pengeluaran secara definitif seperti Penghasilan Tetap dan Tunjangan. Dan penggunaan SPP Panjar sebaiknya digunakan untuk pengeluaran barang maupun jasa yang menggunakan uang panjar, dikarenakan SPP Panjar mendukung kegiatan yang bersifat swakelola. Serta Pemberian pengeluaran tersebut di lakukan oleh Kaur Keuangan kepada pelaksana kegiatan yang semestinya diberikan langsung kepada penyedia barang maupun jasa yang dapat menyalahi aturan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 66 ayat 3.

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan

Pada Pemerintah Desa Klompangan tingkat kesesuaian proses pelaporan pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 100%. Secara keseluruhan telah sesuai dengan apa yang terkandung di Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 dan 69.

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klompangan

Pada Pemerintah Desa Klompangan tingkat kesesuaian proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebesar 100%. Secara keseluruhan telah sesuai dengan apa yang terkandung di Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70, 71 dan 72.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Pemerintah Desa Klompangan mengenai Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa ditemukan bahwa terjadi keterlambatan dalam hal penyusunan maupun kesepakatan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta Penetapan Peraturan Desa.
2. Pada tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditemukan bahwa tidak adanya lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa pada Dokumen Pelaksana Anggaran serta proses penyusunan DPA mengalami keterlambatan. Selain itu ditemukan juga bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan swakelola melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta kurangnya pemahaman mengenai perlakuan dana cadangan
3. Pada tahap Penatausahaan ditemukan bahwa Pemerintah Desa Klompangan tidak mewajibkan pembuatan buku pembantu panjar. Hal itu sangat mempengaruhi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara swakelola serta pemberian pengeluaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan kepada pelaksana kegiatan yang semestinya diberikan langsung kepada penyedia barang maupun jasa
4. Untuk tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Klompangan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Desa Klompangan, maka peneliti menyarankan untuk Pemerintah Desa Klompangan bisa memberikan pemahaman terkait peraturan terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan Sistem Keuangan Desa untuk mewujudkan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta : Erlangga

CNN Indonesia, 2019, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-kian-meningkat>. (17 November 2019)

Kumalasari, Deti, 2016, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi*. Surabaya : Sekola Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Vol 5 (November). No. 11. 2016.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi*, 79-93

Soleh dan Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : FOKUSMEDIA

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

